

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Landasan Teori

1. *Good Corporate Governance*

a. *Pengertian Good Corporate Governance*

Kata *Governance* berasal dari Bahasa Prancis yaitu *Gubernance*. Dalam hal ini, Pengendalian yang dimaksud adalah menjelaskan dalam konteks jenis perusahaan atau organisasi yang lain, dan menjadi *good corporate governance* dalam bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi tata kelola atau tata pemerintahan perusahaan.⁴⁰ *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI) mendefinisikan *corporate governance* sebagai seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antar pemegang, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta pula pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan.⁴¹ Perusahaan akan menggunakan prinsip-prinsip *corporate governance* sehingga penerapan GCG dapat terlaksana dengan baik. Secara keseluruhan, *good corporate governance* bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan investor dan pemangku kepentingan lainnya terhadap perusahaan, yang pada akhirnya dapat meningkatkan daya saing dan nilai perusahaan dalam jangka panjang.

⁴⁰ Cyntihia Lavenia Yohendra, "Tata Kelola Perusahaan Dan Nilai Perusahaan."

⁴¹ Randy Vincentius, "Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance Terhadap Nilai Perusahaan Yang Terdaftar Di BEI."

b. Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance*

Adapun prinsip-prinsip *good corporate governance* yang dijelaskan oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance* atau KNKG yang meliputi:⁴²

1. *Transparency* (Transparansi)

Prinsip transparansi ini mewajibkan adanya informasi yang terbuka, tepat waktu, serta jelas dan dapat diperbandingkan yang menyangkut keadaan keuangan, pengelolaan perusahaan, dan kepemilikan perusahaan bagi pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholders). Prinsip transparansi digunakan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan pengungkapan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan.

2. *Accountability* (Akuntabilitas)

Prinsip dasar akuntabilitas bagi perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Menjelaskan peran dan tanggung jawab, serta mendukung usaha untuk menjamin penyeimbangan manajemen dan pemegang saham, sebagaimana yang diawasi oleh dewan komisaris.

3. *Responsibility* (Pertanggungjawaban)

Responsibility diartikan sebagai tanggung jawab. Prinsip dasar *responsibility*, pada prinsipnya perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap

⁴² Putri Febriyani, “Pengaruh Corporate Governance Dan Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2019),” *Universitas Pakuan Bogor* (2021).

masyarakat, memastikan dipatuhinya peraturan serta ketentuan yang berlaku sebagai cerminan dipatuhinya nilai-nilai sosial. Perusahaan harus bertanggung jawab kepada semua pihak terkait, menjaga kepentingan pemegang saham dan stakeholder lain, serta memastikan bahwa kegiatan perusahaan selaras dengan hukum dan regulasi yang berlaku.

4. *Independency* (Independensi)

Menjaga agar struktur organisasi perusahaan tidak terpengaruh oleh kepentingan pihak tertentu yang dapat menyebabkan konflik kepentingan, sehingga keputusan yang diambil adalah keputusan yang objektif dan berdasarkan pada kepentingan jangka panjang perusahaan. Perusahaan meyakini bahwa independen merupakan keharusan agar organ perusahaan dapat bertugas dengan baik serta mampu membuat keputusan yang baik bagi perusahaan. Setiap organ perusahaan akan melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip *corporate governance*. Selain organ perusahaan tidak boleh ada pihak-pihak yang dapat mencampuri pengurusan perusahaan. Diharapkan pengelolaan dapat dilakukan secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi.

5. *Fairness* (Kesetaraan dan Kewajaran)

Perusahaan harus memberikan kesempatan dan perlakuan yang wajar bagi semua pihak yang berkepentingan, baik itu pemegang saham, karyawan atau lainnya serta memperhatikan hak-hak dan

kepentingan pihak-pihak tersebut. pihak yang mendominasi demi kepentingan yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tujuan agar pengambilan keputusan bersifat objektif.

c. Manfaat *Good Corporate Governance*

Dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut diharapkan suatu perusahaan dapat memperoleh kebermanfaatan penerapan *good corporate governance*, Berikut manfaat penerapan *good corporate governance* menurut Supriyatna dan Kusuma dalam peneltian Andrian⁴³ :

1. Membantu perusahaan dengan mengurangi *agency cost*, suatu biaya yang harus ditanggung pemegang saham sebagai akibat pendelegasian wewenang kepada pihak manajemen, biaya-biaya ini dapat berupa kerugian yang diderita perusahaan sebagai akibat penyalahgunaan wewenang, ataupun berupa biaya pengawasan yang timbul untuk mencegah terjadinya hal tersebut.
2. Meningkatkan nilai saham perusahaan sekaligus dapat meningkatkan citra perusahaan di mata publik dalam jangka panjang.
3. Menciptakan dukungan para *stakeholders* (para pemangku kepentingan) dalam lingkungan perusahaan yang terhadap keberadaan perusahaan dan berbagai strategi dan kebijakan yang ditempuh perusahaan.
4. Dapat membantu memberikan reputasi yang baik terhadap perusahaan.

Perusahaan yang menerapkan GCG dengan baik akan lebih dihargai

⁴³ Andrian, "Pengaruh Dewan Komisaris Independen, Komite Audit Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Dimoderasi Oleh Corporate Social Responsibility (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Periode 2016-2019)."

oleh publik dan memiliki reputasi yang positif di pasar. Hal ini dapat memberikan keunggulan kompetitif dan memperkuat posisi perusahaan di pasar, karena masyarakat dan konsumen lebih cenderung memilih perusahaan yang dianggap bertanggung jawab dan dapat dipercaya.

d. *Good Corporate Governance* Menurut Islam

Dalam Islam, konsep tata kelola perusahaan merujuk pada seperangkat pengaturan organisasi perihal cara suatu perusahaan diarahkan, diatur, dikendalikan, dan diawasi. Konsep ini menyediakan struktur tata kelola yang melaluinya kepentingan semua pemangku kepentingan diproteksi, sasaran perusahaan tercapai dan prinsip-prinsip syariah dipatuhi.⁴⁴ *Good corporate governance* menurut islam memiliki prinsip-prinsip yang sejalan dengan ajaran agama islam, yang menekankan pada keadilan, transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab. Konsep *good corporate governance* dalam Islam tidak hanya berfokus pada keuntungan material semata, tetapi juga memperhatikan keberlanjutan, etika bisnis, dan kesejahteraan sosial sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Good corporate governance (GCG) dari kacamata islam dapat disebutkan sebagai *Islamic Corporate Governance* (ICG) selalu mengkaitkan segala konsep tingkah laku dengan relevansi nilai-nilai keislaman kedalam tata kelola suatu perusahaan yakni *shiddiq, tabligh, amanah, hurriyah* serta *tawazun* dengan segala prinsip-prinsip tata kelola

⁴⁴ Nuralia, "Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah Di Bursa Efek Indonesia," *IAIN Parepare* (2022).

yang digunakan secara umum versi dari *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) yakni *transparency* sebagai shiddiq, *responsibility* sebagai tabligh, *Accountability* sebagai amanah, profesional/*Independency* sebagai hurriyah, *fairness* sebagai tawazun. Islam memiliki konsep yang jauh lebih komprehensif serta mengedepankan akhlaqul karimah dan senantiasa bertaqwa kepada Allah SWT yang merupakan fondasi yang kokoh agar tidak terjerumus kedalam praktik ilegal, tidak jujur, tidak berlaku adil dalam menjalankan sebuah amanah.⁴⁵

2. Dewan Komisaris Independen

Dewan komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak ada mempunyai hubungan keuangan ataupun penyelenggaraan bahkan kepemilikan saham ataupun kekeluargaan pada anggota komisaris lainnya, baik itu direksi ataupun *principal* dalam mengendalikan suatu hubungan lain yang dapat mengintervensikan kemampuan untuk bertindak sendiri (independen).⁴⁶ Terdapat tiga elemen penting yang akan mempengaruhi tingkat efektifitas dewan komisaris, yaitu independensi, aktivitas dan remunerasi. Independensi akan timbul dengan adanya komisaris independen dalam perusahaan.⁴⁷ Dikemukakan bahwa perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia harus mempunyai komisaris independen yang secara

⁴⁵ Erick Tri Saputra, “Analisis Penerapan Sistem Islamic Corporate Governance Dalam Lembaga Keuangan Syariah (Studi Di Btn Syariah Kcps Parepare),” *IAIN Parepare* (2023).

⁴⁶ Gusriandari, Rahmi, dan Putra, “Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2020.”

⁴⁷ Marisa Purnama Sari, “Pengaruh Komisaris Independen, Kepemilikan Manajerial Dan Corporate Social Responsibility Terhadap Nilai Perusahaan (Studi Pada Perusahaan Saham Syariah Sektor Properti Dan Real Estate Tahun 2014-2017)” (2020).

proporsional sama dengan jumlah saham yang dimiliki pemegang saham yang minoritas (bukan *controlling shareholders*).⁴⁸

Keanggotaan dewan komisaris diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 Tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik Pasal 20, sebagai berikut:⁴⁹

- a. Dewan komisaris paling kurang terdiri dari 2 (dua) orang anggota dewan komisaris.
- b. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, 1 (satu) diantaranya adalah Komisaris Independen.
- c. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, jumlah Komisaris Independen wajib paling kurang 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris.
- d. 1 (satu) di antara anggota Dewan Komisaris diangkat menjadi komisaris utama atau Presiden Komisaris.

Keberadaan komisaris independen diharapkan dapat bersikap netral terhadap segala kebijakan yang dibuat oleh direksi. Peraturan BEI mewajibkan perusahaan yang sahamnya tercatat di BEI untuk memiliki komisaris independen sekurang-kurangnya 30% dari keseluruhan jajaran anggota dewan komisaris yang dapat dipilih melalui RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) sebelum pencatatan dan mulai efektif bertindak sebagai

⁴⁸ Sari, "Pengaruh Komisaris Independen, Kepemilikan Manajerial Dan Corporate Social Responsibility Terhadap Nilai Perusahaan (Studi Pada Perusahaan Saham Syariah Sektor Properti Dan Real Estate Tahun 2014-2017)."

⁴⁹ Andrian, "Pengaruh Dewan Komisaris Independen, Komite Audit Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Dimoderasi Oleh Corporate Social Responsibility (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Periode 2016-2019)."

komisaris independen setelah saham perusahaan tersebut.⁵⁰ Berikut rumus perhitungan dewan komisaris independen:

$$\text{DKI} = \frac{\sum \text{Dewan Komisaris Independen}}{\sum \text{Dewan Komisaris}}$$

Komisaris independen merupakan posisi yang baik dalam melaksanakan fungsi monitoring agar tercipta perusahaan yang memiliki *good corporate governance*.⁵¹ Pengukuran menggunakan dewan komisaris independen karena dibutuhkan untuk pengambilan keputusan komisaris supaya tidak memihak serta netral. Ukuran dewan komisaris independen mampu mempengaruhi capaian pelaksanaan pengambilan keputusan oleh perusahaan. Terjadinya hal ini dikarenakan ukuran dewan komisaris pemegang saham, maka perusahaan akan mendapatkan saran yang bersifat netral.⁵²

3. Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional merupakan jumlah persentase saham yang dimiliki oleh investor yang berbentuk institusi atau lembaga, seperti perusahaan asuransi, perusahaan investasi, dan bank.⁵³ Tingginya tingkat persentase kepemilikan institusional menunjukkan tingginya jumlah saham yang dimiliki lembaga-lembaga dalam perusahaan. Kepemilikan institusional

⁵⁰ Febriyani, "Pengaruh Corporate Governance Dan Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2019)."

⁵¹ Sari, "Pengaruh Komisaris Independen, Kepemilikan Manajerial Dan Corporate Social Responsibility Terhadap Nilai Perusahaan (Studi Pada Perusahaan Saham Syariah Sektor Properti Dan Real Estate Tahun 2014-2017)."

⁵² Arifatul Fauziyah, "Pengaruh Dewan Komisaris Independen Dan Corporate Social Responsibility Terhadap Kinerja Keuangan," *Uin Raden Mas Said Surakarta* (2023).

⁵³ Sudrajat, "Pengaruh Corporate Governance Terhadap Nilai Perusahaan Sub Sektor Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2015-2019," 2020.

biasanya hanya menyerahkan tanggung jawab tata kelola perusahaan kepada manajemen, sedangkan kepemilikan institusional hanya mengawasi secara efektif kinerja manajemen. Selain memiliki peran dalam mengontrol manajer, kepemilikan institusional juga merupakan substitusi bagi kepemilikan institusional.⁵⁴

Menurut Tarjo, kepemilikan saham perusahaan oleh institusi seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi, dan jenis usaha lainnya disebut sebagai kepemilikan institusional. Akan ada pengaruh yang cukup besar terhadap pengawasan manajemen sebagai akibat dari kepemilikan institusional. Sebab, kepemilikan kelembagaan akan mendorong pemantauan yang lebih optimal. Kepemilikan institusional memiliki pengaruh sebagai agen pengawas karena besarnya investasi yang dilakukannya di pasar modal. Pengawasan seperti itu niscaya akan menjamin kesejahteraan pemegang saham.⁵⁵ Berikut rumus perhitungan kepemilikan institusional:

$$KI = \sum \text{Saham Institusional} / \sum \text{Saham Beredar}$$

Kepemilikan institusional berperan penting karena dapat memberikan dorongan untuk memperbaiki struktur manajemen, meningkatkan transparansi, dan mengurangi potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh manajemen sehingga nantinya bisa meningkatkan valuasi perusahaan.

⁵⁴ Andrian, "Pengaruh Dewan Komisaris Independen, Komite Audit Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Dimoderasi Oleh Corporate Social Responsibility (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Periode 2016-2019)."

⁵⁵ Ramli, "Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional Dan Kepemilikan Publik Terhadap Nilai Perusahaan (Studi Kasus Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2021)," *Universitas Muhammadiyah Makassar* (2023).

4. Nilai Perusahaan

Nilai perusahaan adalah suatu kondisi tertentu yang telah dicapai oleh suatu perusahaan sebagai bentuk kepercayaan masyarakat kepada perusahaan tersebut. Nilai perusahaan dapat menggambarkan baik atau buruknya manajemen dalam mengelola kekayaannya. Peningkatan nilai perusahaan dapat diukur melalui nilai harga saham dipasar.⁵⁶ Menurut Harmono, nilai perusahaan yaitu nilai yang tercermin dari harga saham yang dibuat oleh permintaan dan penawaran pasar modal yang merefleksikan penilaian masyarakat atas kinerja perusahaan.⁵⁷ Nilai perusahaan adalah nilai yang memengaruhi investor dalam mempertimbangkan untuk menanam saham ke dalam suatu perusahaan. Memaksimalkan nilai perusahaan sangat penting bagi suatu perusahaan, karena dengan memaksimalkan nilai perusahaan berarti juga memaksimalkan tujuan utama perusahaan.

Dalam hal ini berarti semakin tinggi harga saham suatu perusahaan maka nilai perusahaan juga akan tinggi sehingga dapat meningkatkan kepercayaan pasar terhadap kinerja perusahaan dan prospek perusahaan di masa yang akan datang. Ada banyak faktor yang mempengaruhi nilai perusahaan diantaranya yaitu profitabilitas, *leverage*, dan kebijakan dividen.⁵⁸ Nilai Perusahaan adalah indikator yang penting dalam menilai

⁵⁶ Hermawan dan Putri, "Faktor – Faktor Yang Memengaruhi Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di BEI Periode Tahun 2014–2018."

⁵⁷ Hermawan dan Putri.

⁵⁸ I Gusti Putu Ayu Ona Yunita dan Luh Gede Sri Artini, "Peran Struktur Modal Sebagai Mediator Antara Pertumbuhan Perusahaan Dan Nilai Perusahaan," *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana* 8, no. 12 (2019): 7013, <https://doi.org/10.24843/ejmunud.2019.v08.i12.p06>.

kinerja suatu perusahaan. Besar kecilnya suatu nilai perusahaan dapat mempengaruhi investor dalam melakukan investasinya.⁵⁹

Nilai *tobin's q* dihasilkan dari penjumlahan nilai pasar saham dan nilai pasar hutang dibandingkan dengan nilai seluruh modal yang ditempatkan dalam aktiva produksi, maka *tobin's q* dapat digunakan untuk mengukur kinerja perusahaan, yaitu dari sisi potensi nilai pasar suatu perusahaan.⁶⁰ Secara umum *tobin's q* merupakan salah satu ratio dalam mengukur nilai perusahaan, *tobin's q* merupakan alat ukur ratio yang mendefinisikan nilai perusahaan sebagai bentuk nilai aset berwujud dan aset tidak berwujud. *tobin's q* juga dapat menggambarkan efektif dan efisiennya perusahaan dalam memanfaatkan segala sumber daya berupa aset yang dimiliki perusahaan.⁶¹ Berikut rumus perhitungan *tobin's q*:

$$Tobin\ q = \frac{(MVS + DEBT)}{TA}$$

Keterangan:

MVS = Nilai pasar dari harga saham ditambah jumlah lembar saham yang beredar akhir tahun

DEBT = Nilai total kewajiban perusahaan

TA (*Total Assets*) = Total aset perusahaan

⁵⁹ Putranto, Maulidhika, dan Scorita, "Dampak Good Corporate Governance Dan Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan."

⁶⁰ Bambang Sudiyanto dan Elen Puspitasari, "Tobin's Q Dan Altman Z-Score Sebagai Indikator Pengukuran Kinerja Perusahaan," *Kajian Akuntansi* 2, no. 1 (2019): 9–21.

⁶¹ Dzahabiyya, Jhoansyah, dan Danial, "Analisis Nilai Perusahaan Dengan Model Rasio Tobin's Q."

Tobin's q sering digunakan sebagai indikator kinerja perusahaan dalam hal efisiensi penggunaan aset. Perusahaan dengan *tobin's q* yang lebih tinggi dianggap lebih efisien dalam memanfaatkan aset untuk menghasilkan nilai pasar yang lebih tinggi.

Adapun menurut Sudiyanto dan Puspitasari dalam penelitian Dzahabiyya menyebutkan skors dari *tobin's q* ratio antara lain:⁶²

1. Jika hasil *tobin's q* > 1 berarti manajemen perusahaan berhasil dalam mengelola aktiva atau aset perusahaan, *Overvalued*
2. Jika hasil *tobin's q* < 1 berarti manajemen perusahaan telah gagal dalam mengelola aktiva atau aset perusahaan. *Undervalued*
3. Jika hasil *tobin's q* $= 1$ berarti manajemen perusahaan Stagnan dalam pengelolaan aset perusahaan. *Average*

5. Teori Agensi (*Agency Theory*)

Menurut Jansen dan Meckling mendefinisikan hubungan keagenan sebagai kontrak dimana satu orang atau lebih (*principal*) menyewa orang lain (*agent*) untuk melakukan beberapa jasa / layanan untuk kepentingan mereka (*principal*), yaitu melakukan pendelegasian sebagian wewenang pengambilan keputusan kepada agen.⁶³ Hubungan keagenan tersebut terkadang menimbulkan masalah antara manajer dan pemegang saham. Konflik yang terjadi karena manusia adalah makhluk ekonomi yang mempunyai sifat dasar mementingkan kepentingan diri sendiri. Pemegang saham dan manajer

⁶² Dzahabiyya, Jhoansyah, dan Danial, "Analisis Nilai Perusahaan Dengan Model Rasio Tobin's Q."

⁶³ Amrizal. Stefi Hajar Nur Rohmah, "Pengaruh Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen, Komite Audit Dan Kualitas Audit Terhadap Nilai Perusahaan," Seminar Nasional Dan The 4th Call for Syariah Paper 1, no. 4 (2017): 76–89, <https://publikasiilmiah.ums.ac.id/xmlui/handle/11617/9217>.

memiliki tujuan yang berbeda dan masing-masing menginginkan tujuan mereka terpenuhi. Akibat yang terjadi adalah munculnya konflik kepentingan. Pemegang saham menginginkan pengembalian yang lebih besar dan secepat-cepatnya atas investasi yang mereka tanamkan sedangkan manajer menginginkan kepentingannya diakomodasi dengan pemberian kompensasi atau insentif yang sebesar-besarnya atas kinerjanya dalam menjalankan perusahaan.⁶⁴

Pemberi kerja (*principal*) yang dimaksud dalam hal ini adalah para pemegang saham, sementara penerima tugas (*agent*) adalah manajemen. Baik *principal* maupun *agent* saling terikat oleh kontrak yang berisikan mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak. Pemegang saham memberikan fasilitas dan dana agar dapat menjalankan perusahaan. Sementara manajer memiliki kewajiban dalam mengelola hal-hal yang pemegang saham tugaskan kepada manajer. Demi kepentingan tersebut pemegang saham nantinya mendapatkan pembagian laba, sementara manajer mendapatkan gaji, bonus, dan kompensasi lainnya.⁶⁵

B. Hipotesis Penelitian

1. Pengaruh Dewan Komisaris Independen Terhadap Nilai Perusahaan.

Dewan Komisaris memegang peranan yang sangat penting dalam perusahaan, terutama dalam pelaksanaan *good corporate governance*.

Dewan Komisaris Independen merupakan inti dari *Corporate Governance* yang ditugaskan untuk menjamin pelaksanaan strategi perusahaan,

⁶⁴ Marini, dan Marina, "Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Nilai Perusahaan (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia)."

⁶⁵ Sudrajat, "Pengaruh Corporate Governance Terhadap Nilai Perusahaan Sub Sektor Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2015-2019," 2020.

mengawasi manajemen dalam mengelola perusahaan, serta mewajibkan terlaksananya akuntabilitas.⁶⁶ Banyaknya pertimbangan dewan komisaris independen diharapkan pengawasan kinerja serta pengambilan keputusan oleh manajer perusahaan perusahaan semakin bagus. Ketika perusahaan mampu mengambil keputusan yang baik dan efektif serta publikasi laporan keuangan lebih transparan maka tidak akan ada kesenjangan informasi atau hal-hal yang tidak diinginkan oleh manajemen dan *principal*. Sehingga kinerja keuangan akan meningkat, seiring dengan banyaknya dewan komisaris independen.⁶⁷

Menurut Bella Danita Putri dalam penelitian Ikrimah Muna Abir Afifah menunjukkan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Hal ini dikarenakan semakin banyak jumlah dewan komisaris independen menandakan bahwa dalam melaksanakan tugas serta tanggung jawabnya untuk mengawasi jalannya perusahaan semakin terorganisir dan kinerja manajemen perusahaan dapat berjalan secara efektif.⁶⁸

H1= Dewan komisaris independen berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar pada BEI tahun 2018-2023.

⁶⁶ Andrian, "Pengaruh Dewan Komisaris Independen, Komite Audit Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Dimoderasi Oleh Corporate Social Responsibility (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Periode 2016-2019)."

⁶⁷ Fauziyah, "Pengaruh Dewan Komisaris Independen Dan Corporate Social Responsibility Terhadap Kinerja Keuangan."

⁶⁸ Ikrimah Muna Abir Afifah, "Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Mediasi."

2. Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap nilai perusahaan

Kepemilikan institusional mempunyai arti penting dalam memonitor manajemen dalam mengelola perusahaan.⁶⁹ Pengaruh Kepemilikan Institusional di anggap mampu mempengaruhi nilai perusahaan karena kepemilikan institusional pada umumnya dapat bertindak sebagai pihak yang mengawasi perusahaan, Semakin besar kepemilikan institusional maka semakin efisien pemanfaatan aset perusahaan.⁷⁰

Menurut oleh Negara dan Widyaningsih Pada penelitian yang dilakukan Andrian menyatakan bahwa terdapat pengaruh kepemilikan institusional terhadap nilai perusahaan. Semakin tinggi tingkat kepemilikan institusional maka semakin kuat tingkat pengendalian yang dilakukan pihak eksternal terhadap perusahaan sehingga agency cost yang terjadi didalam perusahaan semakin berkurang dan nilai perusahaan juga semakin meningkat.⁷¹

H2 = Diduga kepemilikan institusional berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar pada BEI tahun 2018-2023.

⁶⁹ I Gede Sanica, Kadek Ria Citra Dewi, "Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial Dan Pengungkapan Corporate Social Responsibility Terhadap Nilai Perusahaan (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia 2019-2021)," Jurnal Akuntansi Malikussaleh (JAM) 2, no. 2 (2023): 252, <https://doi.org/10.29103/jam.v2i2.11749>.

⁷⁰ Rohmah, "Pengaruh Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen, Komite Audit Dan Kualitas Audit Terhadap Nilai Perusahaan."

⁷¹ Andrian, "Pengaruh Dewan Komisaris Independen, Komite Audit Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Dimoderasi Oleh Corporate Social Responsibility (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Periode 2016-2019)."

3. Pengaruh dewan komisaris independen dan kepemilikan institusional terhadap nilai perusahaan

Pengukuran menggunakan dewan komisaris independen karena dibutuhkan untuk pengambilan keputusan komisaris supaya tidak memihak siapapun serta bersikap netral. Ukuran dewan komisaris independen mampu mempengaruhi capaian pelaksanaan pengambilan keputusan oleh perusahaan. Terjadinya hal ini dikarenakan ukuran dewan komisaris pemegang saham, maka perusahaan akan mendapatkan saran yang bersifat netral.⁷²

Sementara Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham oleh institusi seperti perusahaan asuransi, bank, dan perusahaan investasi.⁷³ Namun, mereka juga dapat melakukan penyesuaian strategis dalam situasi tertentu seperti pandemi. Mereka mungkin mengurangi risiko dengan menyesuaikan portofolio mereka, yang pada gilirannya bisa memengaruhi nilai perusahaan.⁷⁴ Kepemilikan institusional berkontribusi pada peningkatan nilai perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Purba, menunjukkan bahwa kepemilikan institusional memiliki pengaruh positif terhadap nilai suatu perusahaan. Ini menunjukkan bahwa nilai perusahaan akan dipengaruhi dan akan tumbuh sebanding dengan nilai kepemilikan institusional perusahaan.

⁷² Fauziah, "Pengaruh Dewan Komisaris Independen Dan Corporate Social Responsibility Terhadap Kinerja Keuangan."

⁷³ Rochmad Bayu Utomo dan Febriana Lengi Siprianus, "Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Asing, Kepemilikan Institusional Dan Kepemilikan Konsentrasi Terhadap Kinerja Perusahaan Sub Sektor Rokok Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2023," *Juremi: Jurnal Riset Ekonomi* 4, no. 3 (2024): 651–60.

⁷⁴ Elin Erlina Sasanti, Animah Animah, dan M Ali Fikri, "Corporate Social Responsibility (CSR) Dan Struktur Kepemilikan (Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Asing) Terhadap Nilai Perusahaan," *Jurnal Ilmiah Tata Sejuta STIA Mataram* 10, no. 1 (2024): 105–17, <https://doi.org/10.32666/tatasejuta.v10i1.629>.

H3= Dewan komisaris independen dan kepemilikan institusional berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar pada BEI tahun 2018-2023.